

Implikasi *Afwezigheid* Serta Kedudukan Hukum Orang Tidak Hadir Di Dalam Perkawinan

Syarifah Amalia Bin Tahir; Robby Aulia Putri Franata;
Mada Ali Haykal Sidiq
Universitas Airlangga Surabaya
syarifah.amalia.bin-2019@fh.unair.ac.id

Abstract

The state of absence (afwezigheid), that is, where a person is not at his or her residence at any given time. A person declared for afwezigheid resulting in his position by civil law was considered to have died jurisdictionally, resulting in the potential removal of his rights and obligations. A legal issue arising from the issue of afwezigheid is that there are serious implications for the fulfilment of a person's rights and obligations in marriage. Whether his position is likened to a broken up because of death or divorce, then what is his position when the individual returns. Research methods used in discussing this writing legal issue, using a normalized jurist study type by examining library or secondary data consisting of primary legal materials, secondary law materials and tertiary law materials related to the absence of present (afwezigheid) and their position in marriage. Then, with his research approach using 3 (three) the approach of legislation (approach approach), the conceptual approach (conceptual approach), the historical approach). Next, for the method of collecting legal materials using the document study method (literature study). This technique provides the basis for theory by reviewing and studying books and regulations of legislation, which relate to afwezigheid.

Keywords: Afwezigheid, absence person, Marital status.

Ringkasan

Keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*), yaitu keadaan dimana seseorang tidak berada di tempat tinggalnya dalam kurun waktu tertentu. Seseorang yang dinyatakan *Afwezigheid* mengakibatkan kedudukannya menurut Hukum Perdata dianggap meninggal secara yuridis, hal tersebut menyebabkan hak dan kewajibannya berpotensi hapus. Isu hukum yang timbul dari permasalahan mengenai keadaan *afwezigheid* yaitu timbulnya implikasi serius terhadap pemenuhan hak dan kewajiban seseorang dalam perkawinan. Apakah kedudukannya dipersamakan putus karena kematian atau perceraian, lalu bagaimana kedudukannya bilamana orang tersebut kembali. Metode penelitian yang digunakan dalam membahas mengenai isu hukum penulisan ini, menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan keadaan *afwezigheid* dan kedudukannya dalam perkawinan. Kemudian, untuk pendekatan penelitiannya menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan

konseptual (conceptual approach), Pendekatan historis (historical approach). Selanjutnya, untuk metode pengumpulan bahan hukumnya menggunakan metode studi dokumen (studi kepustakaan). Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan, yang berhubungan dengan keadaan afwezigheid dan kedudukannya dalam perkawinan.

Kata Kunci: Afwezigheid, Orang yang tidak hadir, Status perkawinan.

A. Pendahuluan.

Orang atau manusia merupakan makhluk hidup yang melakukan beragam aktivitas untuk menjalani kehidupannya. Sehubungan dengan menjalani beragam aktivitas, orang tidak dapat disingkirkan dari hukum sebagai penunjang untuk melakukan serangkaian aktivitas untuk menjalani kehidupannya tersebut. Tanpa hukum yang mengatur, aktivitas yang akan dijalani oleh orang akan menjadi berantakan dan tidak terorganisir. Definisi orang (*person*) menurut Subekti yaitu pembawa hak.¹

Kedudukan orang sebagai *natuurlijke person* atau subyek hukum tentu saja memiliki peranan penting dalam memenuhi hak dan

kewajibannya. Hak dan kewajiban orang bisa beragam atau bermacam-macam, namun dalam kacamata hukum perdata, hak dan kewajiban tersebut bisa menjadi seputar hak untuk mendapat warisan, hak untuk mendapatkan hak asuh, hak untuk melakukan perjanjian atau kontrak, serta kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam sebuah perjanjian, dan lain sebagainya.

Hak dan kewajiban dalam perolehan dan pemenuhannya tak jarang mendapatkan masalah, karena menjadi salah satu sifat dasar manusia untuk melakukan pelanggaran, seperti istilah pelanggaran di dalam hukum perdata yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang kerap kali dilakukan. Namun selain pelanggaran, tak jarang sebuah masalah timbul dikarenakan suatu peristiwa tak terduga atau bencana yang dikenal dengan istilah *Force*

¹Gilang Rizki Aji Putra, Manusia Sebagai Subyek Hukum, *Adalah Buletin Hukum dan Keadilan* (4):(3), 2020, hlm. 128-129.

Majeure atau *overmacht* yang diatur di dalam KUH Perdata sebagai suatu keadaan memaksa. Salah satu bentuk *Force Majeure* atau *overmacht* adalah *afwezigheid*, yaitu keadaan tidak hadir.

Pengertian tidak hadir menurut Sudarsono yaitu apabila suatu keadaan seorang meninggalkan tempat tinggalnya serta tidak diketahui lokasinya maka keadaan tersebut dapat dinyatakan sebagai keadaan tidak hadir.² *Afwezigheid* sendiri merupakan istilah yang dikenal di dalam hukum perdata, yaitu suatu keadaan dimana seseorang tidak berada atau meninggalkan tempat tinggalnya serta keberadaannya tidak diketahui. *Afwezigheid* diatur di dalam Bab XVIII KUH Perdata, dan hal tersebut tentu saja menjadi masalah besar dan akan berimplikasi pada hak dan kewajiban seseorang yang dianggap tak hadir tersebut. Dunia yang semakin canggih seperti saat ini, dimana teknologi semakin maju dan komunikasi semakin mudah dilakukan tetap tidak dapat

menghindarkan seseorang untuk dapat dilacak keberadaannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam KUH Perdata, *afwezigheid* dapat dibagi menjadi dua hal yaitu tindakan sementara dan pernyataan tentang dugaan seseorang telah meninggal dunia.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengaruh tidak ada di tempat atau *Afwezigheid* terhadap kedudukan hukum seseorang dapat dibedakan dalam tiga masa, yakni:³

- a. Masa pengambilan tindakan sementara karena adanya dugaan meninggal dunia;
- b. Masa adanya kemungkinan si yang tidak hadir sudah meninggal;
- c. Masa pewarisan definitif.

Afwezigheid dalam tindakan sementara dimaksudkan bagi seseorang yang tidak hadir namun ada hal mendesak yang perlu diurus mengenai seluruh atau sebagian harta

²Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 52.

³Henny Tanuwidjaja, Akibat Hukum Pewarisan Karena *Afwezigheid* Terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Barat (B.W), *Hukum Bisnis* (3), 2019, hlm. 30-32.

kekayaannya. Hal tersebut hanya dapat diajukan oleh orang yang mempunyai kepentingan atau jaksa kepada Pengadilan Negeri. Namun berbeda dengan *afwezigheid* dalam hal pernyataan tentang dugaan seseorang telah meninggal dunia yang dianggap sebagai kematian seseorang secara hukum atau kematian yuridis. Hal tersebut tentu saja menimbulkan beberapa implikasi yang terjadi. Misalnya pewarisan yang dianggap terjadi sejak seseorang tersebut meninggal dunia. Selain pewarisan, tentu saja *afwezigheid* berpengaruh pula pada perkawinan. Salah satu syarat putusnya perkawinan adalah kematian salah satu kawan kawinnya.

Subekti mengemukakan pendapatnya mengenai perkawinan yaitu merupakan pertalian yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk kurun waktu yang lama.⁴ Kemudian, Wiryono Prodjodikoro menjabarkan pengertian perkawinan lebih spesifik yaitu merupakan suatu hidup

bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan.⁵ Sebagaimana dikemukakan oleh Wiryono Prodjodikoro, bahwa perkawinan diakui oleh Negara dan hukum. Salah satu bentuk pengakuan tersebut yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) serta perubahannya yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP No. 1/1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang mengatur tentang perkawinan bagi mereka yang beragama islam.

Perkawinan yang berlangsung tidaklah bersifat kekal maupun abadi,

⁴ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 23.

⁵ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur, Bandung, 1984, hlm. 7.

sebagaimana yang dijabarkan pada Pasal 1 UU Perkawinan mengenai definisi perkawinan itu sendiri yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam beberapa ajaran agama, bahwa perkawinan berlangsung kekal dan abadi, namun dalam praktiknya, ikatan perkawinan dapat berakhir antara kedua pasangan suami isteri tersebut berdasarkan putusan pengadilan.

Perbuatan hukum merupakan perbuatan yang dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.⁶ Pelaksanaan perbuatan hukum itu sendiri, sebagai contohnya sebuah perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban serta akibat hukum bagi para pihaknya. Perkawinan mungkin tidak dapat dipersamakan dengan perjanjian atau kontrak secara umum, namun tetap merupakan salah satu tindakan perbuatan hukum yang melahirkan akibat hukum antara lain hak dan

kewajiban suami atau isteri. Berakhir atau putusnya perkawinan juga merupakan perbuatan hukum yang melahirkan akibat hukum seperti pembagian harta gono gini, dan hak asuh jika dalam perkawinan tersebut telah menghasilkan keturunan.

Akibat hukum dari berakhir atau putusnya perkawinan tersebut memang kerap kali menimbulkan masalah antar para pihaknya, belum lagi mengenai beberapa regulasi dan peraturan yang cenderung mendiskriminasi salah satu pihak. Salah satunya *Afwezigheid* yang seakan mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak dikarenakan hal tersebut terjadi diluar kuasa atau kendali pihak yang tidak hadir. Jika *afwezigheid* terjadi di dalam perkawinan, dan orang tidak hadir tersebut kembali, maka hal tersebut tentu menimbulkan implikasi dikarenakan orang yang tidak hadir seakan dipaksa untuk menjalani proses hukum yang tidak diinginkannya. Katakanlah, jika kawan kawin dari orang yang tidak hadir pada akhirnya telah melaksanakan perkawinan baru dikarenakan berdasarkan putusan

⁶R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 291.

pengadilan orang yang tidak hadir telah dinyatakan *afwezigheid*, maka jika suatu saat dirinya kembali berarti statusnya sebagai orang yang tidak hadir hapus, namun mendapati segala haknya telah hilang atau beralih, disitulah titik dimana segala hak dan kewajibannya sebagai *natuurlijke person* perlu dituntut kembali.

Keadaan *afwezigheid* ini mengakibatkan implikasi yang cukup serius terhadap konsep status perkawinan. Keadaan *afwezigheid* dalam beberapa tahapan kondisinya dipersamakan dengan kematian secara yuridis. Sebagaimana diketahui, kematian adalah situasi dimana seseorang tidak lagi bernyawa, namun berbeda ketika ditetapkan sebagai kematian yuridis, berarti seseorang tersebut masih bernyawa atau hidup, namun beberapa hak-haknya hapus seperti telah dijabarkan sebelumnya. Maka, ketika orang tidak hadir tersebut kembali, status perkawinan yang sebelumnya ditetapkan

mengalami kematian yuridis, bisa saja status

B. Metode Penelitian,

Tipe penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan *afwezigheid* dan kedudukannya dalam perkawinan. Keterkaitannya dengan penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum

menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:⁷

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*).

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2021, hlm. 93.

hakim⁸. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c. Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.
- d. Kompilasi Hukum Islam.

Bahan hukum sekunder berupa buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁹ Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan *afwezigheid* dan kedudukannya dalam

perkawinan. Prosedurnya diawali dengan melakukan penyusunan atau inventarisasi pada bahan hukum dan kemudian diklasifikasikan untuk memudahkannya dalam mempelajarinya.¹⁰ Kemudian, mengenai pembahasan masalahnya, dilakukan dengan cara penalaran deduktif, yaitu penalaran yang diawali dengan mengkaji pengetahuan-pengetahuan umum dari bahan-bahan hukum, dan selanjutnya dikaitkan dalam isu implikasi *afwezigheid* serta kedudukan hukum orang yang tidak hadir di dalam perkawinan sehingga akhirnya akan diperoleh konklusi dari permasalahan tersebut.¹¹

Metode analisis bahan hukum menggunakan interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis dan interpretasi historis. Interpretasi gramatikal adalah penafsiran dengan memberi pengertian pada peraturan perundang-undangan berdasarkan

⁸ *Ibid.*, hlm. 134.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 134.

¹¹ Philipus M. Hadjon dan Titiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, h. 22.

artinya dalam penggunaan bahasa sehari-hari.¹² Interpretasi gramatikal dilakukan terhadap *afwezigheid* dan pengertian perkawinan, akibat hukum apabila perkawinan tersebut putus, serta alasan-alasan yang mendasarinya. Kemudian, interpretasi sistematis adalah penafsiran dengan cara menghubungkan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang dibahas berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, khususnya pengertian perkawinan yang ada di dalam KUH Perdata dan UU Perkawinan, yang aturannya mengalami perkembangan, sehingga terdapat perbedaan yang cukup signifikan diantara keduanya.¹³ Terakhir, interpretasi historis yang dilakukan dengan menelaah aturan-aturan mengenai *afwezigheid* dan kaitannya dengan perkawinan di dalam KUH Perdata yang saat ini tidak berlaku lagi sejak berlakunya UU Perkawinan, sehingga dapat terlihat perbedaan yang mendasari

pada dua peraturan perundang-undangan tersebut serta nilai-nilai relevansinya, sehingga aturan *afwezigheid* di dalam KUH Perdata dapat dimungkinkan untuk dipertimbangkan secara spesifik dalam UU Perkawinan.

C. Pembahasan

Sebab Putusnya Perkawinan Serta Akibat Hukumnya

Perkawinan yang lahir dari kesepakatan antara kedua pihak tentu saja dapat berakhir, sebagaimana perjanjian. Perkawinan mungkin tidak dapat dipersamakan dengan perjanjian sebagaimana tercantum pada buku III KUH Perdata, karena terdapat prinsip-prinsip yang berbeda. Perkawinan juga bukanlah sesuatu yang dibentuk atau diciptakan manusia, melainkan sesuatu yang lahir dari agama sebagai konsep ketuhanan, sehingga tidak dapat dipersamakan atau disejajarkan dengan perjanjian yang notabene dibuat oleh manusia. Hanya saja memang terdapat unsur-unsur yang membuat perkawinan bisa dikategorikan sebagai perjanjian, yaitu perkawinan yang melibatkan para pihak yang sepakat.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

Peraturan mengenai perkawinan di Indonesia mengalami pluralisme hukum yang mana akan terbagi dua peraturan hukum yang mengatur. Bagi yang beragama Islam akan tunduk pada KHI dan pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama, dan bagi yang beragama selain Islam akan tunduk pada UU Perkawinan yang mana Pengadilan Negeri yang akan berwenang untuk mengadili. Aturan mengenai putusnya perkawinan juga berbeda tergantung aturan mana yang akan dipakai. Karena pada dasarnya perkawinan sebagai perintah dari agama berbeda-beda ajarannya. Selanjutnya akan dijabarkan lebih rinci mengenai sebab, alasan serta akibat hukum putusnya perkawinan.

Putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 38 UU Perkawinan, sebagaimana yang akan dijabarkan berikut ini:

1. Kematian
2. Perceraian dan
3. Asas keputusan Pengadilan.

Pada hakikatnya, perceraian dan keputusan pengadilan adalah sama,

dikarenakan segala bentuk perceraian juga membutuhkan keputusan pengadilan. Sehingga lebih tepat disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu kematian dan keputusan pengadilan saja. Pertama-tama perlu membahas terlebih dahulu mengenai alasan putusnya perkawinan yang disebabkan oleh kematian yang dibagi dua macam sebagai berikut:¹⁴

1. Kematian wajar, disebabkan karena meninggalnya salah satu pihak (suami atau istri) karena kematian pada umumnya.
2. Kematian yuridis adalah kematian yang harus ditetapkan melalui penetapan pengadilan, kematian yang disebabkan kondisi tertentu.

Kematian yuridis atau kematian secara hukum ini yang dikategorikan

¹⁴Trisadini, et.al, 2012, *Hukum Perdata*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 22 dikutip dari Trisadini, Ghansam Anand, 2019, *Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan*, Revka Prima Media, Surabaya; hlm. 122.

sebagai *Afwezigheid* yang dapat ditemukan dalam Bab XVIII KUH Perdata. Meskipun tidak secara eksplisit mendefinisikan mengenai *afwezigheid*, namun beberapa Pasal dari KUH Perdata dapat dijadikan patokan sebagai definisi yang paling mendekati, yaitu Pasal 463 dan Pasal 467 KUH Perdata, yang dalam bunyinya dapat disimpulkan bahwa *Afwezigheid* adalah keadaan dimana orang yang tidak hadir merupakan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya dalam kurun waktu yang lama tanpa menunjuk orang atau kuasanya untuk mewakili segala kepentingannya. Pasal 467 KUH Perdata juga menyebutkan bahwa sebelum seseorang dinyatakan tidak hadir dengan dugaan meninggal dunia atau dikategorikan kematian yuridis, perlu dilakukannya panggilan umum yang berlaku selama jangka waktu tiga bulan atas izin Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang tak hadir. Ketika upaya panggilan tersebut telah dilakukan, namun tak juga kunjung terdengar kabar tentang hidup matinya orang yang tak hadir tersebut, maka atas keputusan

pengadilan, seseorang tersebut dapat dinyatakan *afwezigheid* atau mati secara yuridis atau hukum.

Putusnya perkawinan karena disebabkan Keputusan Pengadilan sebagai contoh adalah pembatalan perkawinan. Pastinya cukup menimbulkan pertanyaan, yaitu mengenai perbedaan antara perceraian dan pembatalan perkawinan. Kedua hal tersebut sama-sama membutuhkan putusan pengadilan. Pembatalan perkawinan pada hakikatnya tidak jauh berbeda dari perceraian yang sama-sama membutuhkan Keputusan Pengadilan. Pembatalan perkawinan maupun perceraian dianggap memiliki kesamaan dikarekanakan terjadi setelah perkawinan telah berlangsung, yang mana tentu saja segala hak dan kewajiban perkawinan telah terpenuhi. Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 UU Perkawinan. Pasal 23 menjabarkan tentang momentum kapan pembatalan perkawinan dapat diajukan yaitu ketika tidak memenuhi syarat-syarat yang disebutkan pada Pasal 6 sampai

dengan Pasal 11 UU Perkawinan. Salah satu unsur yang membedakan pembatalan perkawinan dan perceraian juga terletak pada pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan tersebut. Jika pada perceraian yang dapat melakukannya hanya suami atau isteri sebagai para pihak yang saling terikat, berbeda dengan pembatalan perkawinan, para pihak yang memiliki hak untuk membatalkan lebih beragam yang disebutkan di dalam Pasal 23 UU Perkawinan, sebagai berikut:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya perkawinan belum diputuskan, dan;
- d. Pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Selain itu, perbedaan yang paling signifikan antara pembatalan dan perceraian terletak pada akibat hukumnya, yaitu status perkawinan

setelah pembatalan dianggap tidak pernah ada atau terjadi, namun hal tersebut tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik serta orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28 UU Perkawinan.

Perceraian diatur di dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 UU Perkawinan, yang kurang lebih menjabarkan bahwa perceraian harus dilakukan di depan pengadilan dengan syarat harus melalui mediasi terlebih dahulu, dikarenakan pada prinsipnya UU Perkawinan mempersulit terjadinya perceraian. Kemudian perceraian juga harus didasari dengan beberapa alasan yang memang menunjukkan kehidupan antara suami dan isteri tidak dapat lagi hidup bersama sebagaimana yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan (selanjutnya
disebut PP No. 9/1974 Tentang
Pelaksanaan UU Perkawinan) *jo.*
Pasal 116 KHI sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lebih 5 (lima) tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang akibatnya tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Sedangkan dalam KHI yang berlaku khusus bagi yang beragama islam, tepatnya pada Pasal 116 BW menambah dua alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Suami melanggar taklik talak atau;
- b. Peralihan agama yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Sehubungan dengan alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan, entah karena kematian atau karena putusan pengadilan tentu saja dikarenakan hal tersebut tidak lagi memenuhi unsur yang disebutkan pada Pasal 1 UU Perkawinan. Pasal 1 yang menjabarkan definisi tentang Perkawinan tertulis bahwa perkawinan adalah hubungan lahir batin untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, dan ketika unsur “bahagia” tidak dapat lagi dipenuhi, maka perkawinan dapat dibatalkan.

Perceraian merupakan perbuatan hukum selain didasari alasan-alasan, tentu saja akan menimbulkan akibat hukum yang dijabarkan pada Pasal 41 UU Perkawinan sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara

dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya:

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami.

Sedangkan dalam Pasal 156 KHI menjabarkan akibat hukum atas perceraian yang sedikit berbeda dan kompleks, sebagai berikut:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah

dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

- 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
- 2) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
- 3) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
- 4) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hadhanah pua;

- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut

- dewasa dapat mengurus diri sendiri;
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. Pengadilan n dapat pula mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan Pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Akibat hukum adanya perceraian, selain berakibat pada status suami dan isteri dan kedudukan anak, berakibat pula terhadap harta bersama dalam perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 37 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa pembagiannya diatur menurut hukum masing-masing. Hukum masing-masing yang dimaksud adalah hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya yang berlaku di Indonesia, karena telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengaturan mengenai perkawinan, persisnya hukum keluarga memang mengalami plularisme hukum. Jika pada Pasal 96 dan 97 KHI apabila terjadi putusannya perkawinan karena kematian maka separuh harta

bersama menjadi hak pasangan hidup yang lebih lama, hutang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian mati atas dasar putusan Pengadilan Agama, dan janda atau duda cerai masing-masing berhak atas seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditemukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Berdasarkan uraian mengenai penyebab-penyebab serta akibat hukum dari putusnya perkawinan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan paling signifikan terletak pada akibat hukumnya. Jika putusnya perkawinan yang terjadi disebabkan oleh kematian, maka akibat hukumnya akan berpengaruh pada harta saja yang kemudian akan diwariskan, karena mengenai kedudukan anak akan menjadi tanggung jawab orang tua yang hidup terlama sebagai orang tua tunggalnya, kecuali jika terdapat alasan-alasan tertentu, Pengadilan dapat memutuskan lain. Jika pada pembatalan perkawinan maupun perceraian dalam hubungan dengan akibat hukumnya, tentu lebih kompleks karena selain berdampak

terhadap harta gono gini dan juga akan berdampak pada hak asuh anak.

Status Perkawinan Ketika Ditetapkan *Afwezigheid*

Afwezigheid sendiri sebagaimana kurang lebihnya telah dijabarkan pada latar belakang, bahwa *afwezigheid* merupakan keadaan dimana seseorang tidak hadir dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pengadilan. *Afwezigheid* sendiri tidak dapat dipungkiri lagi tentu saja akan berdampak besar pada perkawinan, yang mana lagi-lagi jika menelisik pada definisinya, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara suami atau isteri, berarti ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika dalam sebuah perkawinan, salah satu pihak ditetapkan *afwezigheid* maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sama halnya dengan perbuatan hukum yang lain, perkawinan juga menimbulkan hak dan kewajiban, dan jelas sekali keadaan *afwezigheid* ini menghambat pemenuhan hak dan kewajiban dalam perkawinan. Selain itu, hal tersebut tentu berdampak sangat besar pada status perkawinan

kawan serta anak-anak dari hasil perkawinan tersebut.

Afwezigheid dalam pembuktiannya oleh pengadilan memang tidak sederhana, yang berarti perlu dibuktikan apakah memang orang yang tidak hadir benar-benar tidak berada di tempat tinggalnya dalam kurun waktu yang ditentukan KUH Perdata. Selain itu juga perlu membuktikan mengenai kabarnya, apakah orang yang tidak hadir itu masih dalam keadaan hidup atau tidak. Dimana kondisi dunia yang semakin maju dan canggih, untuk mengetahui kabar atau berita tentang seseorang tidak lagi sulit, namun seperti yang sudah dijabarkan pada latar belakang, manusia merupakan makhluk yang terbatas, terkadang tidak dapat menghindari keadaan-keadaan tertentu. Terdapat beberapa unsur yang dapat menjadi tolak ukur bahwa seseorang dinyatakan *afwezigheid* sebagaimana yang akan dijabarkan di bawah ini:¹⁵

1. Seseorang, ini menunjuk kepada salah satu anggota

¹⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 53-54.

- keluarga mungkin suami, mungkin isteri, mungkin anak.
2. Tidak ada di tempat kediaman, artinya tidak ada di lingkungan keluarga dimana mereka berdiam serta mempunyai hak dan kewajiban hukum.
 3. Bepergian atau meninggalkan kediaman, artinya menuju dan berada di tempat lain karena suatu keperluan atau tanpa keperluan.
 4. Dengan izin atau tanpa izin, artinya dengan persetujuan dan sepengetahuan anggota keluarga atau tanpa persetujuan dan tanpa diketahui oleh anggota keluarga.
 5. Tak diketahui dimana ia berada, artinya tempat lain yang dituju dan dimana ia berada tidak diketahui sama sekali, karena ybs tidak memberi kabar atau karena sulit berkomunikasi. Tidak memberi kabar mungkin karena ada halangan, misalnya terjadi perang, pemberontakan, kecelakaan, bencana alam, sakit gila, dan lain-lain, atau memang sengaja supaya tidak berurusan lagi dengan keluarganya (putus asa).

Selain unsur-unsur di atas, terdapat satu unsur yang mendukung seseorang benar-benar dinyatakan *afwezigheid* yaitu seseorang yang tidak hadir dalam kurun waktu

tertentu. Kurun waktu tertentu haruslah dalam waktu yang relatif lama, sebagaimana didukung oleh pendapat J. Satrio yang menyatakan bahwa meskipun di dalam Pasal 463 KUH Perdata tidak menyebutkan secara tegas, namun tidak boleh menyimpulkan bahwa orang yang tidak hadir telah meninggalkan tempatnya untuk dalam jangka waktu yang relatif lama.¹⁶ Waktu yang relatif lama yang dimaksud oleh J. Satrio adalah 10 (sepuluh) tahun atau lebih dikarenakan hal itu juga selaras dengan apa yang tercantum pada Pasal 493 KUH Perdata, sebagaimana hal tersebut kembali didukung dengan pendapat J. Satrio bahwa mengenai syarat 10 (sepuluh) tahun meninggalkan tempat selaras dengan ketentuan pada Pasal 199 KUH Perdata yang mengatur tentang dasar-dasar perceraian, antara lain menyebutkan keadaan tidak hadir si suami atau isteri selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian diikuti dengan perkawinan baru isteri atau suami. Syarat yang harus dipenuhi adalah

¹⁶J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, Citra Aditya, Bandung, 2000, hlm. 274-275.

dilakukannya pemanggilan umum sebanyak tiga kali berturut-turut.¹⁷ Kemudian, dalam Pasal 494 BW menyatakan bahwa setelah dilakukannya pemanggilan tersebut, orang yang tidak hadir tetaplah tidak diketahui kabar bahwa dirinya masih hidup, maka Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami atau isteri yang ditinggal tersebut untuk menikah lagi. Sebagai akibatnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 199 BW, bahwa status perkawinan dengan orang yang tidak hadir dengan kawan kawinnya menjadi bubar dikarenakan perkawinan baru tersebut.¹⁸

Berdasarkan apa yang dijabarkan di dalam KUH Perdata mengenai jangka waktu tertentu sebagaimana dikemukakan oleh J. Satrio yaitu dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun, terdapat perubahan pengaturan di dalam Pasal 19 huruf b PP No. 9/1974 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan bahwa perceraian dapat dilakukan jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2

(dua) tahun berturut-turut tanpa izin atau alasan yang jelas. Maka, ketentuan mengenai 10 (sepuluh) tahun lamanya untuk dapat melakukan perkawinan baru dapat dikesampingkan, dengan hanya perlu mengindahkan ketentuan yang ada di dalam PP No. 9/1974 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, mengingat pengaturan mengenai perkawinan di dalam KUH Perdata tidak lagi berlaku semenjak diundangkannya UU Perkawinan pada tahun 1974. Namun, tentu saja semua keputusan mengenai hal tersebut, tetap membutuhkan keputusan Pengadilan lewat kewenangan Hakim dalam mempersulit terjadinya perceraian. Hal tersebut juga didukung dengan pendapat M. Isaeni, bahwa dalam hal-hal mewujudkan asas-asas dalam perkawinan, hakim dapat mengadopsi aturan dari KUH Perdata.¹⁹ Selain itu, ketentuan peralihan khususnya dalam Pasal 66 UU Perkawinan, menyatakan bahwa setelah berlakunya UU Perkawinan, maka peraturan-peraturan lainnya

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Moch. Isaeni, *Hukum Perkawinan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, hlm. 194.

yang mengatur tentang perkawinan dianggap tidak berlaku lagi, namun jika dianalogikan secara *a contrario*, jika terdapat aturan yang tidak diatur dalam UU Perkawinan, maka secara otomatis, menghidupkan kembali peraturan-peraturan tersebut selama mengatur tentang suatu hal yang tidak diatur dalam UU Perkawinan. Sehingga pasal-pasal yang mengatur mengenai *afwezigheid* di dalam KUH Perdata, mungkin saja dapat digunakan lagi lewat kewenangan hakim.

Keadaan *afwezigheid* dalam perkawinan, setelah dibahas dari segi teori didukung juga pada pasal-pasal dalam KUH Perdata, maka dapat disimpulkan bahwa status perkawinan jika salah satu pihak baik suami maupun isteri dinyatakan *afwezigheid*, maka perkawinan tersebut dianggap bubar.

Akibat Hukum Jika Orang Yang Tidak Hadir Kembali

Akibat ditetapkannya orang dalam *Afwezigheid* dalam sebuah status perkawinan tentu memerlukan penetapan pengadilan sebagaimana

telah dijabarkan dan dijelaskan sebelumnya, bahwa perkawinan tersebut dapat dinyatakan bubar, dan kawan kawin yang ditinggalkan dapat menikah lagi atas izin pengadilan. Akibat dari ketetapan tersebut tentu saja secara otomatis mengalihkan seluruh hak dan kewajiban meliputi harta perkawinan serta hak asuh anak-anak yang berasal dari perkawinan tersebut. Namun, mengenai akibat hukumnya jika orang tidak hadir tersebut kembali ketika pengadilan telah menetapkan bahwa perkawinannya telah bubar, hal tersebut perlu dibahas lebih lanjut.

Pasal 495 KUH Perdata memberikan jawaban tentang pertanyaan tersebut, secara jelas menyatakan bahwa jika orang yang tak hadir tersebut kembali saat setelah diberikannya izin oleh pengadilan, namun belum dilakukannya perkawinan tersebut, maka izin tersebut batal. Sehingga perkawinannya tidak menjadi bubar. Kemudian pada ayat berikutnya menjabarkan tentang keadaan dimana orang yang tidak hadir

kembali setelah perkawinan yang baru telah dilaksanakan, yaitu bahwa orang tersebut juga mempunyai hak untuk melakukan perkawinan lain. Bunyi Pasal 495 BW tersebut juga didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh J. Satrio, sebagai berikut:

“Secara tidak langsung memang bisa ada pengaruh terhadap kedudukan hukumnya, kalau karena lewatnya suatu jangka waktu tertentu dengan keputusan hakim perkawinan menjadi bubar dan garwanya dengan izin pengadilan menikah lagi dengan orang lain”

Hal tersebut secara jelas menyatakan jika orang yang tidak hadir kembali pada saat telah dilangsungkannya perkawinan oleh kawan kawin yang ditinggalkan, maka orang yang tidak hadir juga memiliki hak untuk melakukan perkawinan lain. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa status diantara keduanya tidak terdapat lagi ikatan perkawinan. Hal tersebut juga jika ditafsirkan secara *a contrario* menjadi selaras dengan Pasal 9 UU Perkawinan yang menyatakan

larangan bagi seseorang yang menikah lagi selama masih terikat perkawinan. Maka, ketika perkawinan lain dilaksanakan, maka secara otomatis tidak ada lagi ikatan perkawinan yang lama atau dianggap putus, kecuali dalam hal yang diatur di dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan.

Status putusnya perkawinan setelah melewati penetapan pengadilan seperti dijabarkan sebelumnya perlu dibahas lebih lanjut. Pengertian bubar sebagaimana dikemukakan oleh J. Satrio memang menimbulkan tanda tanya jika dihubungkan dengan konsep putusnya perkawinan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan maupun KHI. Mengenai apakah pengertian bubar tersebut dapat dikategorikan kematian ataukah perceraian. Jawaban yang tepat adalah bubar dalam hal ini perlu dikaitkan dengan hukum positif yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia, mengingat ketentuan mengenai perkawinan di dalam KUH Perdata tidak lagi berlaku. Jika kematian, maka seharusnya memenuhi unsur bahwa salah satu

kawan kawinnya telah meninggal dunia, namun dengan kembalinya orang tidak hadir tersebut, merubah statusnya yang sebelumnya meninggal, kembali menjadi hidup. Maka orang yang tidak hadir yang telah kembali tersebut berhak atas hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum seperti sediakala. Namun jika putusnya perkawinan tersebut dipersamakan dengan perceraian, maka seharusnya berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan, orang yang tidak hadir dan kemudian kembali tersebut wajib atas hak asuh atau alimentasi terhadap anaknya, dan jika dirinya adalah bekas isteri, ia berhak atas biaya penghidupan oleh bekas suami atas penetapan pengadilan, dan tentu saja selain itu, orang yang tidak hadir tersebut berhak kembali atas harta perkawinannya.

Berdasarkan permasalahan mengenai status orang yang tidak hadir dan kembali terhadap perkawinan lamanya yang telah ditetapkan oleh pengadilan, dapat merujuk pada pengertian putusan yang berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Abdulkadir Muhammad

berpendapat mengenai definisi dari putusan berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

“Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan bagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, sedang putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut misalnya *verzet*, banding, dan kasasi”²⁰

Pendapat dari Abdulkadir Muhammad tersebut dapat disederhanakan bahwa putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang tidak terbuka lagi kesempatan untuk dilawan dengan digunakannya upaya hukum seperti *verzet*, banding maupun kasasi. Putusan dengan kekuatan hukum tetap juga adalah

²⁰Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 70.

putusan yang telah berada di tahap kasasi sebagai tahap terakhir atau final sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk melawan putusan tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa putusnya perkawinan dikarenakan *afwezigheid* perlu melewati putusan pengadilan yang berarti segala akibat hukum dikarenakan putusnya perkawinan tersebut didasarkan pada putusan pengadilan. Jika berdasarkan putusan pengadilan tersebut menetapkan bahwa putusnya perkawinan dikarenakan salah satu kawan kawinnya dalam *afwezigheid*, maka tentu saja segala akibat hukum dari putusnya sebuah putusan perkawinan akan terjadi. Kembalinya orang yang tidak hadir tidak dapat mempengaruhi apa yang telah diputuskan oleh pengadilan selama putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

D. Penutup.

Implikasi atau dampak dari status perkawinan yang putus akibat

afwezigheid setelah yang tidak hadir tersebut kembali menimbulkan ketidakpastian hukum, dikarenakan status putusnya perkawinan tersebut menjadi berubah dari putus akibat kematian bisa menjadi putus akibat perceraian. Putusnya perkawinan akibat kematian dan perceraian tentu dua hal yang sangat berbeda. Kematian merupakan peristiwa hukum, sedangkan perceraian merupakan perbuatan hukum, yang tentu akibat hukum yang timbul dari keduanya akan berbeda. Jika kematian, maka segala harta perkawinan dan alimentasi terhadap anak berkemungkinan besar akan jatuh pada kawan kawin yang hidup terlama, namun jika putusnya perkawinan dikarenakan perceraian, maka akibat hukum terhadap harta perkawinan maupun alimentasi terhadap anak menjadi kewajiban bagi bekas isteri maupun bekas suami dari perkawinan tersebut. Akibat hukum dari putusnya perkawinan akibat *afwezigheid* yang kemudian kembali tergantung pada putusan pengadilan. Jika sejak awal putusan pengadilan telah menetapkan bahwa salah satu kawan kawin tidak

hadir atau *afwezigheid* yang berarti dianggap meninggal, serta memberikan izin kepada kawan kawinnya untuk menikah lagi, maka harta perkawinan dan alimentasi terhadap anak berkemungkinan besar mutlak akan jatuh pada penguasaannya, dan kembalinya

orang yang tidak hadir tidak dapat mempengaruhi putusan pengadilan tersebut selama putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

DAFTAR PUSTAKA

- Gilang Rizki Aji Putra, 2020, Manusia Sebagai Subyek Hukum, *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* (4):(3).
- Hadjon, Philipus M. dan Titiek Sri Djatmiati, , 2011, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- J. Satrio, 2000, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, Citra Aditya, Bandung.
- Mahmud., Peter Mahmud, 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Moch. Isaeni, 2016, *Hukum Perkawinan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016.
- Muhammad, Abdulkadir, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prodjodikoro Wiryono, 1984, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur, Bandung.
- R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Subekti, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Tanuwidjaja., Henny, Akibat Hukum Pewarisan Karena *Afwezigheid* Terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Barat (B.W), *Hukum Bisnis* (3), 2019.
- Trisadini, Ghansam Anand, 2019, *Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan*, Revka Prima Media, Surabaya.